



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA Atb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, disebut sebagai "**Penggugat**";-
melawan

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ASN (Polri) pada Polres Sungai liat, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 10/Pdt.G/2017/ PA Atb, tanggal 19 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada hari minggu di Dili tanggal 07 September 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat telah hilang sebagaimana surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Resort Belu Nomor - Polres Belu tanggal 18 September 2017 ;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dili sampai dengan tahun 1999, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman di Pangkal Pinang karena tugas di Kepolisian Resort Pangkal Pinang ;-
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Anak I Penggugat dan Tergugat , laki-laki usia 18 tahun, Anak II Penggugat dan Tergugat perempuan berusia 8 tahun, anak laki-laki saat ini berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sedangkan anak perempuan sudah meninggal dunia bulan Juni 2008 karena sakit ;-
5. Bahwa sejak kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Pangkal Pinang Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai selingkuhan / Wanita idaman lain (Wil);-
 - b. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-
 - c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak November 2005 ;-
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan September 2005 yang disebabkan Penggugat melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;-
7. Bahwa dari bulan November 2005, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Atambua sementara Tergugat tinggal di Pangkal Pinang;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani



perkara ini kiranya dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dili pada hari Minggu tanggal 07 September 1997;-
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 26 September 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Kel,Bd - atas nama Penggugat tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : - Polres Belu, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Belu, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Pernyataan Cerai dari Tergugat tanpa nomor, tanggal 12 September 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;-

B. Saksi:

Saksi I

umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 07 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili ;-
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi sendiri selaku orang tua kandung dari Penggugat ;-
4. Bahwa pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat banyak yang menyaksikan maharnya adalah seperangkat alat sholat ;-



5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Dili, dan Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada Penggugat telah hilang;-
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dili ;-
7. Bahwa akta nikah yang dibawa oleh Penggugat telah hilang ;-
8. Bahwa Penggugat telah melaporkan ke Polres Belu tentang buku nikah yang dipegang oleh Penggugat telah hilang ;-
9. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 18 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan akan tetapi sudah meninggal dunia, sedangkan anak yang laki-laki masih hidup dan tinggal bersama Penggugat ;-
10. Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat ;-
11. Bahwa sejak Pebruari 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Penggugat di Atambua, Kabupaten Belu, sedangkan Tergugat tinggal di Sungailiat Kabupaten Bangka ;-
12. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut ;-
13. Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar pada tanggal 07 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili ;-
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayahnya sendiri selaku orang tua kandung dari Penggugat ;-
4. Bahwa pada waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat banyak yang menyaksikan termasuk keluarga dekat, dengan maskawin seperangkat alat sholat;-
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah tercatat di Kantor Urusan Agama Dili, dan Kutipan Akta Nikah yang diberikan kepada Penggugat telah hilang;-
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Asrama Polisi di Ainaro - Dili ;-
7. Bahwa akta nikah yang dibawa oleh Penggugat telah hilang ;-
8. Bahwa Penggugat telah melaporkan ke Polres Belu tentang buku nikah yang dipegang oleh Penggugat telah hilang ;-
9. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 18 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat perempuan akan tetapi sudah meninggal dunia, sedangkan anak yang laki-laki masih hidup dan tinggal bersama Penggugat ;-
10. Bahwa sakti tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari Penggugat bahwa Pengugat telah bertengkar dengan Tergugat;-
11. Bahwa sejak bulan Februari 2006, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sampai dengan sekarang, Penggugat



tinggal di rumah Saksi selaku orang tua Pengugat di Atambua, Kabupaten Belu, sedangkan Tergugat tinggal di Sungailiat Kabupaten Bangka ;-

12. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut ;-

13. Bahwa Saksi selaku orang tua Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar bersabar saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 10/Pdt.G/2017/ PA. Atb tanggal 26 September 2017 dan tanggal 16 Oktober 2017, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

- a. Tergugat mempunyai selingkuhan / Wanita idaman lain (Wil);-
- b. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;-
- c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak November 2005 ;-

Menimbang, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan September 2005 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2005 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Kel,Bd atas nama Penggugat tanggal 18 September 2017), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : - Polres Belu, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Belu,



Kabupaten Belu), dan P.3 (Fotokopi Pernyataan Cerai dari Tergugat tanpa nomor, tanggal 12 September 2017) serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Kel,Bd - atas nama Penggugat tanggal 18 September 2017), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : - Polres Belu, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Belu, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehilangan dari suatu akta nikah yang dipegang oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan, dan dimana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa Akta Nikah yang telah diberikan kepada Iriani (Penggugat) bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat



Keterangan Kehilangan Nomor : - Polres Belu, tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Belu, Kabupaten Belu dan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sari'at Islam dan yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi satu selaku orang tua kandungnya Penggugat maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut untuk di itsbatkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun dan harmonis serta telah memperoleh dua orang anak, satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, sedangkan anak yang perempuan telah meninggal dunia, sedangkan anak yang laki-laki masih hidup dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis dan telah memperoleh dua orang anak, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5.a yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan para Saksi tidak mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain di Sungailiat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5.b yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa Tergugat sudah mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Penggugat sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5.c yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Nopember 2005 dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung sejak bulan Februari tahun 2006 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang menerangkan bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2005, karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain di Sungailiat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa dari bulan Nopember 2005 telah berpisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 11 tahun, hal mana dan telah memenuhi alasan untuk bercerai. Disamping itu Majelis Hakim perlu melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 September 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili;-
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2006 sampai dengan sekarang sekitar 11



tahun telah berpisah, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 21 tahun, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَسَكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُوا
٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك بن مراح و أخرجه ابن ماجه)
والأثر نقله عنه سنن أبي داود

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .



Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

در المقام سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal



3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dili pada hari Minggu tanggal 07 September 1997;-
4. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan Kantor Urusan Agama Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhammad Rizki,SH.**



dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Sone** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Ttd

Ttd

Drs.H. Mukminin

Muhamad Rizki,SH.

Hakim anggota

Ttd

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Panitera pengganti

Ttd

Drs. Ali Sone

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 320.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-

JUMLAH ----- Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)